



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan berusaha sektor peternakan di masyarakat, serta untuk meningkatkan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Madiun perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik di bidang peternakan;
- b. bahwa dengan diberlakukannya System Online Single Submission (OSS) pada semua izin usaha peternakan yang terintegrasi di pusat secara online dan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Madiun, maka ketentuan mengenai pendaftaran dan perizinan usaha peternakan di Kabupaten Madiun perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Madiun tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Pemeliharaan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/ PERMENTAN/ PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan;
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang menangani urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan atau bakalan, pedet, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
8. Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ ternak potong), telur, susu, serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
9. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produksi dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak yang dijalankan secara terarah dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
10. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
11. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.

12. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
13. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau untuk produksi.
14. Ternak ruminansia adalah kelompok hewan ternak pemamah biak yang ber lambung ganda atau poligastrik, dalam kelompok ini adalah sapi, kerbau, kambing dan domba/biri-biri.
15. Ternak non ruminansia adalah kelompok hewan ternak yang ber lambung tunggal atau monogastrik, dalam kelompok ini adalah kuda, babi, kelinci dan unggas.
16. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di lahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
17. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang peternakan.
18. Tanda Bukti Pendaftaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendaftaran oleh Pemerintah Daerah kepada peternak yang melakukan budidaya skala usaha mikro.
19. Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada peternak yang melakukan budidaya skala usaha kecil.
20. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
21. Pemenuhan Komitmen yang selanjutnya disingkat PK adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
22. Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat PKSTD adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP kepada peternak yang melakukan budidaya ternak skala usaha kecil.
23. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

24. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati untuk memberikan hak melaksanakan usaha peternakan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
25. Izin Perluasan Usaha yang selanjutnya disingkat IPU adalah izin yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati untuk melaksanakan penambahan jenis dan/atau jumlah ternak dalam jumlah tertentu setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
27. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
28. Pihak tertentu untuk kepentingan khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Lembaga Kepabean, Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
29. Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Rekomtek adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha peternakan memenuhi persyaratan teknis.
30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai:

- a. pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha peternakan; dan
- b. pedoman bagi peternak dalam melaksanakan usaha peternakan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada peternak dan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha peternakan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis usaha dan skala usaha tertentu;
- b. tata cara perizinan berusaha; dan
- c. lokasi dan bangunan usaha peternakan.

BAB II

JENIS USAHA DAN SKALA USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Peternakan

Pasal 5

- (1) Jenis usaha peternakan terdiri atas:
 - a. Usaha Budidaya;
 - b. Usaha Pembibitan; dan
 - c. Usaha Rumah Potong Hewan.
- (2) Usaha Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan
 - c. Pihak Tertentu.
- (3) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan
 - c. Pihak Tertentu;

Pasal 6

- (1) Usaha Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ternak ruminansia; dan
 - b. Ternak non ruminansia.
- (2) Usaha Budidaya Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba/biri-biri.
- (3) Usaha Budidaya Ternak non ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, dan burung puyuh.

Pasal 7

- (1) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ternak ruminansia; dan
 - b. Ternak non ruminansia.
- (2) Usaha Pembibitan Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba/biri-biri.
- (3) Usaha Pembibitan Ternak non ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, dan burung puyuh.

Pasal 8

- (1) Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Ternak ruminansia; dan
 - b. Ternak non ruminansia.
- (2) Usaha Rumah Potong Hewan ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba/biri-biri.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan non ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, dan burung puyuh.

Pasal 9

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b yang melakukan pemotongan hewan dan dagingnya diedarkan, maka harus:
 - a. dilakukan di Rumah Potong Hewan;
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta kehalalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, penyembelihan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Bagian Kedua

Skala Usaha Peternakan

Pasal 10

Jenis usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.

Pasal 11

- (1) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu; dan
 - b. jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.
- (2) Jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
 - a. skala usaha mikro; dan
 - b. skala usaha kecil.
- (3) Jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi:
 - a. skala usaha menengah; dan
 - b. skala usaha besar.

Pasal 12

- (1) Skala usaha mikro dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang melakukan budidaya:
 - a. skala usaha mikro, harus memiliki TBP; atau
 - b. skala usaha kecil, harus memiliki STD.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang melakukan budidaya :
 - a. skala usaha menengah; atau
 - b. skala usaha besar;wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, hanya dapat melakukan budidaya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan dan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2 dan ayat (3) wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b yang melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembibitan.

Pasal 15

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b yang melakukan usaha Rumah Potong Hewan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peternak dan perusahaan peternakan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit.
- (2) Pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Bagian Kedua

Tanda Bukti Pendataan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penerbitan TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Dinas Teknis melakukan pendataan terhadap peternak yang melakukan budidaya skala usaha mikro.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. alamat domisili peternak;
 - d. jenis dan jumlah ternak;
 - e. status penguasaan ternak; dan
 - f. lokasi usaha dan/atau produksi.

Pasal 18

Terhadap peternak yang telah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas teknis menerbitkan TBP sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berlaku selama peternak melakukan budidaya skala usaha mikro.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan TBP kepada pihak lain.

Pasal 20

Dalam hal Peternak yang telah memiliki TBP melakukan usaha budidaya melebihi jenis dan jumlah ternak skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus memiliki Surat Tanda Daftar.

Bagian Ketiga

Surat Tanda Daftar

Pasal 21

- (1) Pelayanan penerbitan STD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), melalui OSS serta fasilitasi Perizinan Berusaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan penerbitan STD dan IUP melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peternak dan perusahaan peternakan harus mempersiapkan pemenuhan komitmen sebelum melakukan pendaftaran.

Pasal 22

- (1) STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlaku selama peternak melakukan budidaya skala usaha kecil.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan udidaya sesuai dengan STD yang telah diberikan.
- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan STD kepada pihak lain.

Pasal 23

Dalam hal Peternak yang telah memiliki STD melakukan usaha budidaya melebihi jenis dan jumlah ternak skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

Pasal 24

- (1) STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) memiliki kedudukan sama dengan IUP.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Daftar (PKSTD) adalah sebagai berikut:
 - a. NIB (Nomor Induk Berusaha);
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. Surat Kuasa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
 - e. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - f. foto copy izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa;
 - g. foto copy perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 - h. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 - i. foto copy izin lingkungan atau SPPL;
 - j. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - k. Rekomendasi teknis pemenuhan komitmen peternakan skala usaha kecil dari Dinas teknis terkait yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dengan mengajukan Permohonan Rekomendasi teknis PKSTD terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - l. Surat persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Pemerintah Desa/Kelurahan, Camat setempat serta surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin; dan

m. Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan PKSTD.

- (3) Rekomendasi teknis Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Daftar (PKSTD) dari dinas terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan pemenuhan komitmen usaha peternakan untuk memperoleh PKSTD dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diisi secara lengkap dan benar serta ditandatangani pemohon.
- (6) Permohonan surat keterangan PKSTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPMPTSP.

Pasal 25

- (1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan surat keterangan PKSTD untuk dinyatakan lengkap dan benar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berkas permohonan surat keterangan PKSTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh Komisi Teknis dari DPMPTSP atau Tim Teknis dari Dinas terkait.
- (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan surat keterangan PKSTD atau menolak permohonan surat keterangan PKSTD berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi oleh Komisi Teknis dari DPMPTSP atau Tim Teknis dari dinas terkait.
- (4) Penerbitan surat keterangan PKSTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan surat keterangan STD dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 26

- (1) Apabila dalam proses pemberian surat keterangan PKSTD berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan izin ditolak dan tidak diproses.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 persyaratan sudah lengkap, DPMPSTP menerbitkan surat keterangan PKSTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Izin Usaha Peternakan

Pasal 27

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlaku selama:
 - a. Perusahaan peternakan melakukan budidaya skala usaha menengah atau besar;
 - b. Peternak atau perusahaan peternakan melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar;
 - c. Peternak atau perusahaan peternakan melakukan usaha rumah potong hewan.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan budidaya sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (3) Peternak atau perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan pembibitan sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.

- (4) Peternak atau perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib melakukan pemotongan hewan sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (5) Peternak atau perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain.

Pasal 28

- (1) Peternak atau perusahaan peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha (IPU).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian izin perluasan usaha.

Pasal 29

- (1) Izin Perluasan Usaha (IPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diperuntukkan bagi peternak atau perusahaan peternakan yang menambah jumlah ternak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (2) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan skala usaha; dan/atau
 - b. penambahan lokasi usaha di tempat yang berbeda dalam satu kabupaten.

Pasal 30

- (1) Penerbitan IPU dan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan persyaratan Pemenuhan Komitmen (PK) dari DPMPTSP dan rekomendasi teknis dari dinas terkait.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan PKIUP sebagai berikut:
 - a. NIB (Nomor Induk Berusaha);
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. Surat Kuasa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- e. foto copy pendirian Badan Hukum beserta akta perubahan Badan Hukum yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk Badan Hukum;
 - f. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - g. foto copy izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa;
 - h. foto copy perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 - i. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 - j. Izin tenaga kerja asing;
 - k. foto copy Izin lingkungan atau SPPL;
 - l. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - m. Rekomendasi teknis pemenuhan komitmen usaha peternakan dari Dinas teknis terkait yang membidangi fungsi peternakan dengan mengajukan permohonan rekomendasi terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - n. Surat Persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Pemerintah Desa/Kelurahan, Camat setempat serta surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin;
 - o. Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan PKIUP.
- (3) Rekomendasi teknis pemenuhan komitmen izin usaha peternakan dari dinas terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan PKIUP dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon.

- (6) Permohonan surat keterangan PKIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPMPTSP.

Pasal 31

- (1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan surat keterangan PKIUP untuk dinyatakan lengkap dan benar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berkas permohonan surat keterangan PKIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh Komisi Teknis dari DPMPTSP atau Tim Teknis dari dinas terkait.
- (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan surat keterangan PKIUP atau menolak permohonan surat keterangan PKIUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi.
- (4) Penerbitan surat keterangan PKIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan IUP dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam proses pemberian surat keterangan PKIUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan izin ditolak dan tidak diproses.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 persyaratan sudah lengkap, DPMPTSP menerbitkan surat keterangan PKIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya wajib memiliki IPU dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan permohonan surat keterangan PKIPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perusahaan peternakan menambah jumlah ternak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jenis dan atau jumlah ternak yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya.
- (3) Pengajuan permohonan surat keterangan PKIPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perusahaan peternakan memperluas bangunan lebih dari 5% (lima persen) yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) persyaratan sudah lengkap, DPMPTSP menerbitkan surat keterangan PKIPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rekomendasi Teknis

Pasal 34

Peternak atau Perusahaan Peternakan dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 35

- (1) Terhadap usaha peternakan yang dikerjasamakan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diterbitkan izin investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Izin investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memperoleh Rekomtek dari Direktur Jenderal.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Rekomtek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI DAN BANGUNAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 36

- (1) Lokasi Usaha Peternakan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Peternakan secara umum harus memenuhi ketentuan:
 - a. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
 - b. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;
 - c. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pada radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Camat setempat;
- (2) Lokasi Usaha Peternakan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Peternakan secara khusus sebagaimana jenis ternak meliputi:
 - a. lokasi usaha peternakan sapi potong dilarang terletak pada pemukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk dan 25 (dua puluh lima) meter dari peternakan lain yang sejenis.
 - b. lokasi usaha peternakan sapi perah dilarang terletak pada pemukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk;
 - c. lokasi usaha pembibitan harus terisolasi terhadap pemukiman penduduk dan peternakan lainnya, dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari usaha peternakan lainnya;
 - d. lokasi usaha peternakan ayam ras petelur dan ayam ras pedaging:
 1. dilarang terletak pada pemukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk;
 2. berjarak paling sedikit:
 - a) 1.000 (seribu) meter dengan lokasi usaha peternakan ayam bibit;
 - b) 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan lokasi usaha peternakan ayam ras petelur atau ayam ras pedaging lainnya; dan
 - c) 50 (lima puluh) meter dengan lokasi usaha peternakan ayam sejenis apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama;

Pasal 37

Lokasi Usaha Peternakan skala mikro dan kecil harus memenuhi ketentuan:

- a. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
- b. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; dan
- c. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya dengan radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Camat setempat.

Pasal 38

- (1) Bangunan Usaha Budidaya ternak paling sedikit meliputi:
 - a. kandang ternak;
 - b. tempat penyimpanan pakan;
 - c. tempat pengolahan limbah.
- (2) Bangunan Usaha Pembibitan ternak paling sedikit meliputi:
 - a. kandang ternak;
 - b. tempat penyimpanan pakan;
 - c. tempat pengolahan limbah.
- (3) Bangunan Usaha Rumah Potong Hewan paling sedikit mempunyai fasilitas sebagai berikut:
 - a. Gedung utama meliputi:
 1. ruang kotor : tempat penyembelihan dan pengulitan;
 2. ruang bersih : tempat pemotongan daging dan penggantungan daging;
 3. alur produksi dari ruang kotor ke ruang bersih;
 - b. Air tersedia cukup;
 - c. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL);
 - d. Dokter Hewan penanggung jawab; dan
 - e. Juru sembelih halal yang bersertifikat.

Pasal 39

Penataan letak bangunan usaha peternakan memperhatikan aspek:

- a. keamanan;
- b. kesehatan; dan
- c. lingkungan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang mempunyai usaha peternakan wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, usaha peternakan dilakukan sesuai dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 41

- (1) Pemilik IUP/IPU/STD berhak melakukan usaha peternakan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pemilik IUP/IPU/STD berhak mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Pemilik IUP/IPU/STD wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUP/IPU/STD;
- b. melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya IUP/IPU/STD;
- c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
- e. mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum, kebersihan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta mengelola usaha peternakan sesuai dengan ketentuan teknis budidaya ternak yang baik; dan
- f. melaporkan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas teknis yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Pemilik IUP/IPU/STD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin.

Pasal 44

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 1 (satu) bulan.

Pasal 45

- (1) Apabila pemilik IUP/IPU/STD tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 maka IUP/IPU/STD dibekukan.
- (2) Jangka waktu pembekuan IUP/IPU/STD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Selama masa pembekuan IUP/IPU/STD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik IUP/IPU/STD tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan usaha.
- (4) Pembekuan IUP/IPU/STD diakhiri apabila pemilik IUP/IPU/STD telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUP/IPU/STD yang dimilikinya.

Pasal 46

- (1) Apabila pemilik IUP/IPU/STD tidak mematuhi sanksi pembekuan IUP/IPU/STD dan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan IUP/IPU/STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tempat usaha pemilik IUP/IPU/STD disegel.
- (2) Jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegelan tempat usaha diakhiri apabila pemilik IUP/IPU/STD telah mematuhi sanksi administrasi dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUP/IPU/STD yang dimilikinya.

Pasal 47

- (1) Apabila pemilik IUP/IPU/STD tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), izin usaha dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan IUP/IPU/STD disertai dengan penutupan tempat usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 48

Pemberian sanksi administratif dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak usaha atau kegiatan yang ditimbulkan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.

BAB VII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 49

Izin usaha peternakan berakhir karena:

- a. dicabut oleh yang berwenang memberikan izin usaha peternakan, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran;
- b. perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit; atau
- c. perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.

Pasal 50

Izin usaha peternakan dicabut karena:

- a. pemegang izin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin usaha peternakan dikeluarkan; atau
- b. pemegang izin tidak mentaati serta melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEMITRAAN

Pasal 51

- (1) Badan usaha peternakan dan/atau peternakan kecil dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan sarana produksi peternakan.

- (2) Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan sarana produksi peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti dan badan usaha peternakan dan atau peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.
- (4) Perusahaan inti hanya bisa melakukan kemitraan dengan plasma yang sudah memiliki IUP dan/atau STD.
- (5) Bimbingan kepada plasma dilaksanakan oleh perusahaan inti berupa:
 - a. bimbingan budidaya usaha peternakan dan pengembangan teknologi;
 - b. bimbingan manajemen agar mampu mengelola usaha menjadi lebih efisien; dan
 - c. bimbingan tata cara pengelolaan dan penanganan limbah usaha peternakan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan usaha peternakan dilakukan oleh Dinas Teknis yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 53

Pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Permohonan Izin Usaha Peternakan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diterbitkan perizinan berusahnya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Usaha Peternakan dan/atau Surat Tanda Daftar atau nama lain sejenis yang telah diterbitkan oleh Bupati yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA
 PETERNAKAN

SKALA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM USAHA PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
1	2	3	4	5
1.	Pembibitan Sapi Potong	≤ 5	6 - 50	betina produktif
2.	Pembibitan Sapi Perah	≤ 3	4 - 30	betina produktif
3.	Pembibitan Kerbau	≤ 4	5 - 38	betina produktif
4.	Pembibitan Kambing	≤ 15	16 - 150	betina produktif
5.	Pembibitan Domba/ Biri-Biri	≤ 15	16 - 150	betina produktif
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	≤ 155	156 - 1.550	<i>pullet/induk</i>
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	≤ 75	76 - 750	<i>pullet/induk</i>
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	≤ 1.250	1.251 - 12.100	<i>pullet/induk</i>
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	≤ 1.100	1.101 - 10.750	<i>pullet/induk</i>
10.	Pembibitan Ayam Lokal	≤ 500	501 - 5.000	<i>pullet/induk</i>
11.	Pembibitan Itik/Angsa	≤ 500	501 - 5.000	<i>pullet/induk</i>
12.	Pembibitan Babi	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
13.	Pembibitan Kuda	≤ 4	5 - 42	induk/pejantan
14.	Pembibitan Kelinci	≤ 94	95 - 938	induk/pejantan
15.	Pembibitan Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 - 25.000	<i>pullet/induk</i>
16.	Budidaya Sapi Potong: - Pembiakan - Penggemukan	≤ 5 ≤ 6	6 - 50 7 - 60	Bakalan

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
1	2	3	4	5
17.	Budidaya Sapi Perah	≤ 4	5 - 45	betina produktif
18.	Budidaya Kerbau	≤ 5	6 - 50	induk/pejantan
19.	Budidaya Kambing	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
20.	Budidaya Domba/ Biri-Biri	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
21.	Budidaya Ayam Ras Petelur	≤ 1000	1.001 - 11.500	<i>pullet</i> /induk
22.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	≤ 5.000	5.001 - 50.000	per siklus
23.	Budidaya Ayam Lokal	≤ 882	883 - 8.824	<i>pullet</i> /induk
24.	Budidaya Itik/Angsa	≤ 1.500	1.501 - 15.000	<i>pullet</i> /induk
25.	Budidaya Babi	≤ 50	51 - 500	campuran
26.	Budidaya Kuda	≤ 10	11 - 100	campuran
27.	Budidaya Kelinci	≤ 375	376 - 3.750	campuran
28.	Budidaya Rusa	≤ 30	31 - 300	campuran
29.	Budidaya Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 - 25.000	<i>pullet</i> /induk
30.	Budidaya Kalkun	≤ 1.000	1.001 - 10.000	<i>pullet</i> /induk

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA
 PETERNAKAN

SKALA USAHA MENENGAH DAN BESAR DALAM USAHA PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
1	2	3	4	5
1.	Pembibitan Sapi Potong	51 - 1000	≥1001	betina produktif
2.	Pembibitan Sapi Perah	31 - 600	≥601	betina produktif
3.	Pembibitan Kerbau	39 - 750	≥751	betina produktif
4.	Pembibitan Kambing	151 - 3000	≥3001	betina produktif
5.	Pembibitan Domba/ Biri-Biri	151 - 3000	≥3001	betina produktif
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	1.551-30.650	≥30.651	<i>pullet</i> /induk
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	751-14.300	≥14.301	<i>pullet</i> /induk
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	12.101 - 241.950	≥241.951	<i>pullet</i> /induk
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	10.751 - 214.300	≥214.301	<i>pullet</i> /induk
10.	Pembibitan Ayam Lokal	5.001 - 100.000	≥100.001	<i>pullet</i> /induk
11.	Pembibitan Itik/Angsa	5.001 - 100.000	≥100.001	<i>pullet</i> /induk
12.	Pembibitan Babi	251 - 5.000	≥5001	induk/ pejantan
13.	Pembibitan Kuda	43 - 833	≥834	induk/ pejantan
14.	Pembibitan Kelinci	939 - 18.750	≥18.751	induk/ pejantan

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
1	2	3	4	5
15.	Pembibitan Burung Puyuh	25.001 - 500.000	≥500.001	<i>pullet/induk</i>
16.	Budidaya Sapi Potong			betina produktif bakalan
	- Pembiakan	51 - 1.000	≥ 1.001	
	- Penggemukan	61 - 1150	≥1151	
17.	Budidaya Sapi Perah	46 - 850	≥851	betina produktif
18.	Budidaya Kerbau	51 - 1000	≥1001	induk/pejantan
19.	Budidaya Kambing	251 - 5000	≥5001	induk/pejantan
20.	Budidaya Domba/Biri-Biri	251 - 5000	≥5001	induk/pejantan
21.	Budidaya Ayam Ras Petelur	11.501 - 230.000	≥230.000	<i>pullet/induk</i>
22.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	50.001 - 1.000.000	≥1.000.000	per siklus
23.	Budidaya Ayam Lokal	8.825 - 176.471	≥176.471	<i>pullet/induk</i>
24.	Budidaya Itik/Angsa	15.001 - 300.000	≥300.000	<i>pullet/induk</i>
25.	Budidaya Babi	501 - 500.000	≥500.000	campuran
26.	Budidaya Kuda	101 - 2.000	≥2001	campuran
27.	Budidaya Kelinci	3.751 - 75.000	≥75.001	campuran
28.	Budidaya Rusa	301 - 6.000	≥6.001	campuran
29.	Budidaya Burung Puyuh	25.001 - 500.000	≥500.001	<i>pullet/induk</i>
30.	Budidaya Kalkun	10.001 - 200.000	≥200.001	<i>pullet/induk</i>

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

TANDA BUKTI PENDATAAN (TBP) USAHA PETERNAKAN
 KABUPATEN
 KECAMATAN

Nomor :
 Nama Peternak :
 NIK :
 Alamat :

No.	Tanggal	Nama Peternak	Lokasi Usaha	Komoditi Ternak	Jumlah						Keterangan*
					Dewasa		Dara		Anak		
					Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	

* diisi status penguasaan ternak dan keterangan lain yang diperlukan

Madiun,20.....

Petugas Pendataan

.....

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
 pada tanggal 23 Maret 2021
 SEKRETARIS DAERAH,
 ttd

TONTRO PAHLAWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
 Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
ALIF MARGIANTO
 NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PEMENUHAN KOMITMEN
SURAT TANDA DAFTAR (PKSTD) _____

Nomor : _____
Sifat : _____
Lampiran : _____
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Teknis PKSTD.....

Madiun, _____
Kepada :
Yth. Kepala Dinas _____
Kabupaten Madiun
di
MADIUN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____
2. Pekerjaan : _____
3. Alamat : _____
4. NPWP : _____
5. NIB : _____
6. No. Telp. / HP : _____
7. Jenis Usaha : _____
8. Jabatan dalam Usaha : _____

Dengan ini Kami mengajukan Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Daftar (PKSTD) _____ dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Usaha : _____
2. Alamat : _____
3. Luas Tempat Usaha : _____
4. Lokasi : _____
 - a. Desa / Kelurahan : _____
 - b. Kecamatan : _____
 - c. Kabupaten : _____
5. Status Tanah : _____ dengan Akte/ Sertifikat
No. _____
6. Bentuk Usaha : _____
7. IMB : No. _____ Tgl. _____
8. SPPL : No. _____ Tgl. _____

Demikian surat permohonan Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Daftar (PKSTD) _____ ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan Rekomendasi Teknis yang dimaksud yang telah kami miliki dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS _____

Jln. _____ No. _____ Telp/Fax. (_____)
MADIUN-_____

REKOMENDASI TEKNIS PEMENUHAN KOMITMEN
SURAT TANDA DAFTAR (PKSTD) _____
Nomor : _____

I. Berdasarkan surat Saudara Nomor : _____, tanggal _____ tentang permohonan surat rekomendasi teknis pemenuhan komitmen izin usaha peternakan _____, dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh verifikator bahwa persyaratan teknis usaha peternakan _____ secara umum **telah dipenuhi/belum terpenuhi***), maka bersama ini **diberikan/tidak diberikan***) surat rekomendasi kepada :

1. Nama : _____
2. TTL : _____
3. Alamat Rumah : _____
4. Alamat Usaha : _____
5. Nama Perusahaan : _____
6. Jenis Usaha : _____
7. Jumlah Tenaga Kerja : _____ orang
8. Luas Lahan : _____ m²
9. Luas Bangunan : _____ m²
10. Nomor Induk Berusaha : _____ tanggal _____

II. Surat rekomendasi teknis ini berlaku sebagai persyaratan Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Daftar (PKSTD) _____ di DPMPTSP berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor ____ Tahun 2021 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Kabupaten Madiun.

*) *Coret yang tidak perlu*

Madiun, _____
KEPALA DINAS _____
KABUPATEN MADIUN

NIP. _____
BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN
SURAT TANDA DAFTAR (PKSTD) _____

Madiun, _____

Kepada :

Yth. BUPATI MADIUN

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Madiun
di

MADIUN

Dengan ini kami mengajukan permohonan surat keterangan Pemenuhan
Komitmen Surat Tanda Daftar (PKSTD) _____ sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon/Pemilik : _____
2. Nama Perusahaan/Koperasi : _____
3. Alamat Perusahaan/Koperasi : _____
4. Akta Pendirian : _____
5. NPWP : _____
6. NIB : _____
7. Kegiatan Peternakan : _____
8. Jenis Ternak : _____
9. Jumlah Ternak : _____

10. Produksi

- a. Macam produksi : _____
- b. Jumlah produksi per tahun : _____
- c. Kapasitas Produksi Maksimal : _____

11. Lokasi Usaha

- a. Desa/ Kelurahan : _____
- b. Kecamatan : _____
- c. Kabupaten : Madiun

12. Pematangan

- a. Pematangan : _____
- b. Kapasitas pematangan : _____

13. Lahan dan Kandang

- a. Luas lahan : _____ m²
- b. Luas Kandang : _____ m²

14. Status kepemilikan:

- a. Lahan : milik sendiri/sewa/lain-lainnya
- b. Kandang : milik sendiri/sewa/lain-lainnya

15. Lay out penggunaan lahan : (dalam lampiran)

16. Jumlah Modal

a. Modal sendiri : Rp. _____

b. Modal Pinjaman : Rp. _____

17. Tenaga Kerja : _____ Orang

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI (lampirkan jika ada)

No.	Uraian	Ada	Tidak Ada
1	Lokasi/HGU		
2	Tempat Usaha		
3	IMB		
4	UKL/UPL atau SPPL		
5	Pemasangan instalasi dan peralatan		
6	Tenaga Kerja asing		
7	Pemasukan ternak		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	a. Teknis	_____ Orang
	b. Non Teknis	_____ Orang
	Jumlah	_____ Orang
2.	Asing	
	a. Banyaknya	_____ Orang
	b. Keahlian	_____ Orang
	Jumlah	_____ Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

No.	Tujuan	Volume	Keterangan

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN, DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

No.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/ Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. Bangunan

1.	Kandang	_____ m ²
2.	Tempat Penyimpanan Pakan	_____ m ²
3.	Gudang	_____ m ²
4.	Tempat Pemotongan Hewan	_____ m ²
5.	Lain-Lain	_____ m ²

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. LAIN-LAIN

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

CEK LIST PERSYARATAN ADMINISTRASI BERKAS PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN PKSTD

LAMPIRAN PERMOHONAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1. Fotocopy NIB 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan 4. Fotocopy NPWP 5. Fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah 6. Fotocopy izin Gubernur bagi lokasi yang menggunakan tanah kas desa 7. Fotocopy perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon 8. Fotocopy KTP pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon 9. Fotocopy izin lingkungan atau SPPL 10. Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB) 11. Rekomendasi teknis dari Dinas teknis 12. Surat Persetujuan tetangga (pemilik tanah radius paling sedikit 250 meter)			

Catatan :

1. Persyaratan yang dilampirkan merupakan satu kesatuan dengan formulir permohonan;
2. Petugas sebelum memberikan tanda terima diwajibkan menceklis persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon.

Madiun, _____

Petugas.

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Alun-alun Utara No. 04 Telp. (0351) 497206
MADIUN - 63121

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN
SURAT TANDA DAFTAR (PKSTD) _____

Nomor : _____

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Madiun Nomor ____ Tahun 2021 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan;
2. Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Daftar _____ dari Dinas _____ Kabupaten Madiun, Nomor _____ Tanggal _____

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan : _____
Alamat Perusahaan : _____
No. Telepon/ faximile : _____
Nama Pemilik/ Penanggungjawab : _____
Alamat Pemilik/ Penanggungjawab : _____
No. Telepon/ faximile : _____
Kegiatan Usaha : _____
Nomor Izin Berusaha (NIB) : _____

Surat Keterangan PKSTD _____ ini diterbitkan dengan ketentuan:

- KESATU : Surat Keterangan PKSTD _____ ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha peternakan di wilayah Kabupaten Madiun;
KEDUA : Pemilik/penanggungjawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
KETIGA : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha lain yang tercantum dalam Surat Keterangan PKSTD _____ ini;
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya maka diadakan perubahan/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal _____
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Madiun

NIP.

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PETERNAKAN (PKIUP) _____

Nomor : _____
Sifat : _____
Lampiran : _____
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Teknis PKIUP.....

Madiun, _____
Kepada :
Yth. Kepala Dinas _____
Kabupaten Madiun
di
MADIUN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____
2. Pekerjaan : _____
3. Alamat : _____
4. NPWP : _____
5. NIB : _____
6. No. Telp. / HP : _____
7. Jenis Usaha : _____
8. Jabatan dalam Usaha : _____

Dengan ini Kami mengajukan Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan (PKIUP) _____ dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Usaha : _____
2. Alamat : _____
3. Luas Tempat Usaha : _____
4. Lokasi : _____
 - a. Desa / Kelurahan : _____
 - b. Kecamatan : _____
 - c. Kabupaten : _____
5. Status Tanah : _____ dengan Akte/ Sertifikat
No. _____
6. Bentuk Usaha : _____
7. IMB : No. _____ Tgl, _____
8. SPPL : No. _____ Tgl, _____

Demikian surat permohonan Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan (PKIUP) _____ ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan Rekomendasi Teknis yang dimaksud yang telah kami miliki dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,
BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS _____

Jln. _____ No. _____ Telp/Fax. (_____) _____
MADIUN-_____

SURAT REKOMENDASI TEKNIS PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PETERNAKAN (PKIUP) _____
Nomor : _____

I. Berdasarkan surat Saudara Nomor : _____ , tanggal _____ tentang permohonan surat rekomendasi teknis pemenuhan komitmen izin usaha peternakan _____, dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh verifikator bahwa persyaratan teknis usaha peternakan _____ secara umum **telah dipenuhi/belum terpenuhi***), maka bersama ini **diberikan/tidak diberikan***) surat rekomendasi kepada :

1. Nama : _____
2. TTL : _____
3. Alamat Rumah : _____
4. Alamat Usaha : _____
5. Nama Perusahaan : _____
6. Jenis Usaha : _____
7. Jumlah Tenaga Kerja : _____ orang
8. Luas Lahan : _____ m²
9. Luas Bangunan : _____ m²
10. Nomor Induk Berusaha : _____ tanggal _____

II. Surat rekomendasi teknis ini berlaku sebagai persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan (PKIUP) _____ di DPMPSTSP berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor ____ Tahun 2021 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan di Kabupaten Madiun.

*) Coret yang tidak perlu

Madiun, _____
KEPALA DINAS _____
KABUPATEN MADIUN

NIP. _____

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN USAHA PETERNAKAN (PKIUP) _____

Madiun, _____

Kepada :

Yth. BUPATI MADIUN

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Madiun
di

MADIUN

Dengan ini kami mengajukan permohonan surat keterangan Pemenuhan
Komitmen Izin Usaha Peternakan (PKIUP) _____ sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon/Pemilik : _____
2. Nama Perusahaan/Koperasi : _____
3. Alamat Perusahaan/Koperasi : _____
4. Akta Pendirian : _____
5. NPWP : _____
6. NIB : _____
7. Kegiatan Peternakan : _____
8. Jenis Ternak : _____
9. Jumlah Ternak : _____

10. Produksi

- a. Macam produksi : _____
- b. Jumlah produksi per tahun : _____
- c. Kapasitas Produksi Maksimal: _____

11. Lokasi Usaha

- a. Desa/ Kelurahan : _____
- b. Kecamatan : _____
- c. Kabupaten : Madiun

12. Pemotongan

- a. Pemotongan : _____
- b. Kapasitas pemotongan : _____

13. Lahan dan Kandang

- a. Luas lahan : _____ m²
- b. Luas Kandang : _____ m²

14. Status kepemilikan :

- a. Lahan : milik sendiri/sewa/lain-lainnya
- b. Kandang : milik sendiri/sewa/lain-lainnya

15. Lay out penggunaan lahan : (dalam lampiran)

16. Jumlah Modal
a. Modal sendiri : Rp. _____
b. Modal Pinjaman : Rp. _____
17. Tenaga Kerja : _____ orang

II. Izin Yang Sudah Dimiliki (lampirkan jika ada)

No.	Uraian	Ada	Tidak Ada
1	Lokasi/HGU		
2	Tempat Usaha		
3	IMB		
4	UKL/UPL atau SPPL		
5	Pemasangan instalasi dan peralatan		
6	Tenaga Kerja asing		
7	Pemasukan ternak		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	a. Teknis	_____ Orang
	b. Non Teknis	_____ Orang
	Jumlah	_____ Orang
2.	Asing	
	a. Banyaknya	_____ Orang
	b. Keahlian	_____ Orang
	Jumlah	_____ Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

No.	Tujuan	Volume	Keterangan

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN, DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

No.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/ Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. Bangunan

1.	Kandang	_____ m ²
2.	Tempat Penyimpanan Pakan	_____ m ²
3.	Gudang	_____ m ²
4.	Tempat Pematangan Hewan	_____ m ²
5.	Lain-Lain	_____ m ²

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

VII. LAIN-LAIN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

CEK LIST PERSYARATAN ADMINISTRASI BERKAS PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN PKIUP

LAMPIRAN PERMOHONAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1. Fotocopy NIB 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan 4. Fotocopy NPWP 5. Fotocopy pendirian badan hukum beserta akta perubahan badan yang telah disahkan pejabat berwenang, apabila pemohon berbentuk badan hukum 6. Fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah 7. Fotocopy izin Gubernur bagi lokasi yang menggunakan tanah kas desa 8. Fotocopy perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon 9. Fotocopy KTP pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon 10. Izin tenaga kerja asing 11. Fotocopy izin lingkungan atau SPPL 12. Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB) 13. Rekomendasi teknis dari Dinas teknis 14. Surat Persetujuan tetangga (pemilik tanah radius paling sedikit 250 meter)			

Catatan :

1. Persyaratan yang dilampirkan merupakan satu kesatuan dengan formulir permohonan;
2. Petugas sebelum memberikan tanda terima diwajibkan menceklis persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon.

Madiun, _____

Petugas,

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Alun-alun Utara No. 04 Telp. (0351) 497206
MADIUN - 63121

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PETERNAKAN (PKIUP) _____
Nomor : _____

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Madiun Nomor ____ Tahun 2021 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan;
2. Surat Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan _____ dari Dinas _____ Kabupaten Madiun Nomor _____ Tanggal _____

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan : _____
Alamat Perusahaan : _____
No. Telepon/ faximile : _____
Nama Pemilik/ Penanggungjawab : _____
Alamat Pemilik/ Penanggungjawab : _____
No. Telepon/ faximile : _____
Kegiatan Usaha : _____
Nomor Izin Berusaha (NIB) : _____

Surat Keterangan PKIUP _____ ini diterbitkan dengan ketentuan:

- KESATU : Surat Keterangan PKIUP _____ ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha peternakan di wilayah Kabupaten Madiun;
KEDUA : Pemilik/penanggungjawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
KETIGA : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha lain yang tercantum dalam Surat Keterangan PKIUP _____ ini;
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya maka diadakan perubahan/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal _____
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Madiun

NIP.

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN PERLUASAN USAHA (PKIPU) _____

Madiun, _____

Kepada :

Yth. BUPATI MADIUN

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Madiun
di

MADIUN

Dengan ini kami mengajukan permohonan surat keterangan Pemenuhan
Komitmen Izin Perluasan Usaha (PKIPU) _____ sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon/Pemilik : _____
2. Nama Perusahaan/Koperasi : _____
3. Alamat Perusahaan/Koperasi : _____
4. Akta Pendirian : _____
5. NPWP : _____
6. NIB : _____
7. Kegiatan Peternakan : _____
8. Jenis Ternak : _____
9. Jumlah Ternak : _____

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

No.	Uraian	Semula	Menjadi
1.	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak		
	a. Dewasa (ekor) b. Campuran (ekor) c. Strain		
3	Produksi		
	- Sendiri a. Macam produksi b. Produksi per tahun c. Kapasitas produksi		
	Maksimal dicapai pada	Tahun _____	Tahun _____
	- Kemitraan Budidaya a. Macam produksi b. Produksi/tahun c. Kemitraan usaha Mulai		

4.	Lokasi kegiatan		
	- Sendiri a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah		
	- Kemitraan budidaya a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah		
5.	Pemotongan	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
	a. Pemotongan Hewan/ Unggas		
	b.Kapasitas pemotongan/tahun/ekor		
6.	Luas Lahan	Terlampir	Terlampir
	Lay out penggunaan lahan		
7.	Investasi		
	a. Modal sendiri	Rp. _____	Rp. _____
	b. Modal pinjaman	Rp. _____	Rp. _____

III. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI (lampirkan jika ada)

No.	Uraian	Nomor/Tanggal	Keterangan
1	Lokasi/HGU		
2	Tempat Usaha		
3	IMB		
4	UKL/UPL atau SPPL		
5	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
6	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
7	Pemasukan ternak (jika ada)		
8	Izin usaha peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

IV. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	a. Teknis	_____ Orang
	b. Non Teknis	_____ Orang
	Jumlah	_____ Orang
2.	Asing	
	a. Banyaknya	_____ Orang
	b. Keahlian	_____ Orang
	Jumlah	_____ Orang

V. RENCANA PEMASARAN

No.	Tujuan	Volume	Keterangan

VI. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

a. Bibit Ternak

No.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/Peremajaan

b. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

c. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

d. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

e. Bangunan

1.	Kandang	_____ m ²
2.	Tempat Penyimpanan Pakan	_____ m ²
3.	Gudang	_____ m ²
4.	Tempat Pematangan Hewan	_____ m ²
5.	Lain-Lain	_____ m ²

VII. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

VIII. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

Penyelesaian Rencana Proyek bl/th :

Produksi komersial mulai bl/th :

Pemohon,

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Alun-alun Utara No. 04 Telp. (0351) 497206
MADIUN - 63121

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PERLUASAN USAHA (PKIPU) _____
Nomor : _____

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Madiun Nomor ____ Tahun 2021 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan;
2. Surat Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Perluasan Usaha _____ dari Dinas _____ Kabupaten Madiun Nomor _____ Tanggal _____

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan : _____
Alamat Perusahaan : _____
No. Telepon/ faximile : _____
Nama Pemilik/ Penanggungjawab : _____
Alamat Pemilik/ Penanggungjawab : _____
No. Telepon/ faximile : _____
Kegiatan Usaha : _____
Nomor Izin Berusaha (NIB) : _____

Surat Keterangan PKIPU _____ ini diterbitkan dengan ketentuan:

- KESATU : Surat Keterangan PKIPU _____ ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha peternakan di wilayah Kabupaten Madiun;
KEDUA : Pemilik/penanggungjawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
KETIGA : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha lain yang tercantum dalam Surat Keterangan PKIPU _____ ini;
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya maka diadakan perubahan/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal _____
Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun

NIP.

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006